



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN SRAGEN

NOMOR : 20.12.103/UN32/KS/2024

NOMOR : 100.3.7/43/01.1/2024

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh empat (20-12-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARIYONO : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- II. KUSDINAR UNTUNG : Bupati Sragen, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57212, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
- YUNI SUKOWATI

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kerjasama Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi agar PARA PIHAK dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing dengan baik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta menunjang peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Sragen.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Sragen.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;

PIHAK KESATU 		PIHAK KEDUA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------

- c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan pertemuan ilmiah;
- d. pemanfaatan bersama fasilitas, sarana, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan maksud tujuan Kesepakatan Bersama;
- e. pengembangan penerapan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK;
- f. pengembangan *Science Techno Park* Sragen sesuai dengan bidang yang dibutuhkan/yang diperlukan;
- g. partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Sragen; dan
- h. bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, PIHAK KEDUA dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

- jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Peningkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
- alamat : Jalan Semarang 5 Malang
- nomor telepon : (0341) 551312
- email : kerjasama@um.ac.id

b. PIHAK KEDUA

- jabatan : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sragen
- alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 10, Sragen, Jawa Tengah 57213
- nomor telepon : 0271-891025 pesawat 163
- email : pemerintahan@sragenkab.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan korespondensi tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.



PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui pengadilan Negeri Sragen.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam kesepakatan tambahan (adendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK KESATU 	PIHAK KEDUA 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK KESATU,



REKTOR MARIYONO

PIHAK KESATU		PIHAK KEDUA	

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

PIHAK KESATU,



HARIYONO